

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara yang sangat penting. Hal ini terjadi karena kondisi perekonomian negara yang sedang dilanda krisis ekonomi yang berkepanjangan. Pada saat krisis ekonomi mulai melanda Indonesia, terjadi tekanan yang sangat kuat terhadap nilai tukar Rupiah dari Rp. 3.000,-/\$ ke sekitar Rp. 10.000,-/\$.

Hutang Pemerintah/Resmi/Negara pun menjadi membengkak hingga USD. 80 milyar, karena nilai kurs valuta asing yang bergerak menjadi hampir 5 kali lipat pada pertengahan tahun 1998, yaitu mencapai level sekitar Rp. 15.000,-/\$. Hal tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan hutang luar negeri yang sangat besar, sedangkan devisa negara tidak mendukung untuk mengantisipasi lonjakan kurs tersebut. Sementara itu, di dalam pemerintahan pun juga membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Pada awalnya, struktur keuangan negara sangat mengandalkan pemasukan dari sektor minyak dan gas bumi, namun seiring dengan kemerosotan harga minyak dan gas bumi di pasaran dunia sekitar tahun 1980-an maka secara otomatis peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara pun menjadi menurun.

Menyadari hal tersebut, pemerintah mencari alternatif pengganti masukan negara dan pilihan tersebut jatuh pada pajak. Harapan ini tumbuh dari kesadaran pemerintah bahwa minyak dan gas bumi mempunyai keterbatasan sebagai sumber daya, yaitu sumber daya yang tidak bisa diperbaharui (*non renewable*) serta adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan dan pemerintahan negara melalui partisipasi aktif dari masyarakat melalui pungutan pajak sesuai dengan kemampuannya.

Keinginan pemerintah Indonesia dinilai tepat sebab sebagaimana halnya yang terjadi pada pemerintahan negara lain terutama di negara maju sumber utama penerimaan negaranya berasal dari penerimaan pajak. Seiring dengan hal tersebut maka berbagai usaha telah dilakukan oleh segenap aparat Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak dengan cara melakukan reformasi dan modernisasi dalam sistem perpajakan.

Guna melaksanakan dan mewujudkan tujuan modernisasi perpajakan tersebut, dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 85/KMK.03/2003 dibentuk ‘Tim Modernisasi Jangka Menengah’, yang mana salah satu tugas

atau kegiatan pokok tim adalah : Memodernisasi Teknologi Informasi termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah Wajib Pajak (WP) dan administrasi perpajakan. Adapun salah satu fasilitas pelayanan perpajakan yang tersedia di tiap KPP dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat atau Wajib Pajak seiring dengan modernisasi adalah *E-System* Perpajakan.

Pemanfaatan dan penerapan *e-system* dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat dan akurat. Salah satu *e-system* yang dimanfaatkan masyarakat atau wajib pajak, yaitu *E-Filing*. *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online dan real time. Untuk itu, Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 (BN No. 7069 hal. 4B) tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik.

Puncaknya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-Filing* atau *Electronic Filing System* yaitu sistem pelaporan/penyampaian pajak dengan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (*e-Filing*) yang dilakukan melalui sistem *on-line* yang *real time*.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut dinyatakan bahwa Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-SPT*) dilakukan melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Untuk pengaturannya lebih lanjut maka

dikeluarkanlah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-Filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Dengan adanya sistem ini, para Wajib Pajak akan lebih mudah menunaikan kewajibannya tanpa harus mengantri di Kantor-kantor Pelayanan Pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengiriman data SPT dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja baik di dalam maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam kantor dan dapat pula dilakukan di hari libur dan tanpa kehadiran Petugas Pajak dimana data akan dikirim langsung ke *database* Direktorat Jenderal Pajak dengan fasilitas internet yang disalurkan melalui beberapa Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

Jalan keluar ini akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan Surat Pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu, serta dukungan kepada Kantor Pelayanan Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan Surat Pemberitahuan dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (akurasi data), distribusi dan pengarsipan Surat Pemberitahuan (SPT).

Namun dalam praktiknya, sistem ini bukan merupakan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan sistem ini masih baru sehingga masih terdapat kekurangan-kekurangan dan masih banyak hal-hal yang harus dipahami yang terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, sarana serta

perangkatnya sehingga butuh proses dan waktu panjang, disamping harus mengikuti perkembangan Teknologi Informatika.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem *e-Filing* ini pengoperasiannya menggunakan sistem *on-line* melalui internet. Di sisi Wajib Pajak, apa yang mungkin terjadi adalah kekurangmampuannya dalam melakukan sinkronisasi terhadap format data yang ada padanya dengan format data yang diinginkan oleh sistem Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dan sistem Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, diharapkan Wajib Pajak harus berhati-hati dan harus benar-benar mengerti mengenai bagaimana cara penggunaan sistem ini.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa perlu adanya informasi yang akurat dan jelas mengenai tata cara serta prosedur penggunaan sistem ini demi kepentingan Wajib Pajak. Selain itu, evaluasi terhadap peranan pengimplementasian *e-filing* terhadap upaya-upaya peningkatan penerimaan pajak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi *Electronic Filing System (e-Filing)* dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu ?
2. Bagaimana peranan *E-Filing* dalam upaya intensifikasi penerimaan pajak di KPP Pratama Batu ?
3. Seberapa besar perkembangan penerimaan pajak setelah adanya *E-Filing* di KPP Pratama Batu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi *Electronic Filing System (e-Filing)* dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu.
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan *E-Filing* dalam upaya intensifikasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu.
3. Untuk mengetahui seberapa besar perkembangan penerimaan pajak setelah adanya *E-Filing* di KPP Pratama Batu.

E. Manfaat Penelitian

Kegunaan utama dari penelitian ini hendaknya dapat mencapai apa yang diharapkan, yaitu :

1. Bagi Kantor Pajak Pratama Batu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang menggunakan *E-Filling* untuk penyampaian Surat Pemberitahuan.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dibaca dan digunakan sebagai bahan tambahan informasi bagi masyarakat atau Wajib Pajak yang membutuhkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui media elektronik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu perpajakan dengan manfaat *e-Filling* sebagai kajian penelitian selanjutnya.